

**Hukum Hafalan Al-Qur'an Dan Hadis Sebagai Mahar Nikah
(Studi Terhadap Hadis Tentang Mahar)**

Muhammad Jafar

Sekolah Tinggi Ilmu Syariat Ummul Ayman

Email: tgkjafarumay@gmail.com

ABSTRACT

Giving dowry at the time of marriage is one of the commandments in Islam. But Nash does not determine the amount of dowry by the husband should pay to his wife, because humans have a different levels of wealth and poverty. However, scholars have no agreement on the minimum amount of dowry, and there is no limit to the maximum amount. But it is recommended that the dowry is simple, so as not to complicate the person who wants to marry. There are many types of dowries that are given, especially dowry of property (material), dowry of service, and memorization (non-material). At the time of Prophet Saw this issues was appeared in the middle of society at that time. The incident was narrated by Sahl ibn Sa'd. Based on this incident, some scholars textually understand and infer that the minimum limit of dowry quantity is an iron ring or worth with it, with the quality of somethings that can be taken of advantages. While other scholars see this hadist in relation to the asbabal-wurud, then make the contextual approach that infer the minimum limit of dowry quantity is worth with hand cut nisab, while the iron ring is the minimum limit for hastened dowries. Other scholars who include the teachings of the Qur'an can be used as dowries infer that the minimum limit of dowry quantity is unlimited, as long as there is willingness, pleasure and agreement between the both side who commit the marriage. Dhahir Hadist Sahl memorization of a person can also be used as a dowry, if there is no ability other than that.

Keyword: *Dowry, Memorization of Al-Qur'an, Hadist, Study of Hadist*

ABSTRAK

Pemberian mahar atau maskawin pada waktu pernikahan merupakan salah satu perintah dalam Islam. Namun *nash* tidak menentukan jumlah mahar yang harus dibayarkan seorang suami terhadap istrinya, disebabkan manusia itu berbeda-beda tingkatan kekayaan dan kemiskinannya. Walaupun demikian, ulama tidak ada kesepakatan jumlah minimal mahar, dan tidak ada batas jumlah maksimalnya. Akan tetapi dianjurkan agar mahar itu sederhana, agar tidak mempersulit orang yang menginginkan kawin. Mahar yang diberikan beraneka ragam bentuknya, terutama mahar bentuk harta benda (materi), mahar bentuk jasa, dan hafalan (non materi). Pada masa Nabi Saw persoalan ini pernah muncul di tengah masyarakat ketika itu. Peristiwa tersebut diriwayatkan oleh Sahl bin Sa'd. Berdasarkan ini

sebagian Ulama memahami secara tekstual berkesimpulan bahwa batas minimal kuantitas mahar adalah cincin besi atau yang senilai dengannya, dengan kualitas sesuatu yang dapat diambil manfaatnya. Sedangkan ulama yang lain melihat hadis ini dalam kaitannya dengan *asbabal-wurudnya* kemudian melahirkan pendekatan kontekstual berkesimpulan bahwa batas minimal kuantitas sebuah mahar adalah senilai dengan *nisab* potong tangan, sedangkan cincin besi adalah batasan minimal untuk mahar yang disegerakan. Ulama lainnya yang memasukkan pengajaran al-Qur'an dapat dijadikan sebagai mahar berkesimpulan bahwa batas minimal kuantitas mahar adalah tidak terbatas, selama ada kerelaan, *keridhaan* dan kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan akad. Secara *dhahir* hadis Sahl hafalan seseorang juga dapat dijadikan sebagai mahar nikah, bagi yang tidak ada kemampuan selain itu.

Kata Kunci: *Mahar, Hafalan al-Qur'an, Hadis, Studi Hadis*

PENDAHULUAN

Salah satu keistimewaan dalam agama Islam ialah memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberinya hak untuk memegang urusan dan memiliki sesuatu, contohnya mahar. Di zaman Jahiliyah, hak perempuan itu dihilangkan dan disia-siakan sehingga walinya dengan semena-mena dapat menggunakan hartanya dan tidak memberikan kesempatan untuk mengurus hartanya serta menggunakannya.¹

Mahar termasuk keutamaan agama Islam dalam melindungi dan memuliakan kaum wanita dengan memberikan hak yang dimintanya. Ketidaktepatan dalam memaknai mahar menimbulkan berbagai implikasi terhadap status perempuan dalam kehidupan pernikahan. Oleh sebab itu para wanita harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada, sebagaimana yang sudah termaktub dalam Al-Qur'an ataupun Hadis-Hadis Nabi SAW.

Mahar ialah pemberian yang wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai tanda ketulusan cinta kasih suami kepada istrinya dan untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada pasangannya², sekalipun setelah terjadinya perkawinan ada akibat hukum yang lain yang wajib terhadap suami seperti kewajiban nafkah terhadap istrinya yang mana istri bisa menuntut hak nafkah bahkan bisa melalukan gugatan ke pengadilan³. Dewasa ini ada fenomena tentang mahar, seperti mahar perempuan yang dinikahkan secara paksa akibat kasus *khalwat* atau mesum⁴, selain itu juga ada kasus hafalan Al-Qur'an dan

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juz, 2, (Lebanon: Dāral-Fikr, 1977 M-1397 H), h. 143.

² Khatib Sarbaini, *Mughni Muhtaj*, (Lebanon: Dāral-Fikri, t.t), h. 281.

³ Karimuddin, K., Abbas, S., Sarong, A. H., & Afrizal, A. (2021). Standardisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 23(1), 83-95.

⁴ Karimuddin, K., Maimun, M., & Musana, M. (2021). Legality of Forced Marriage Performers of Khalwat According to the View of Syafi'iyah Fiqh. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(3), 7192-7202.

Hadist dijadikan sebagai mahar sebagaimana dalam kajian ini. Dengan demikian hal ini tidak diatur dalam fiqih, apakah boleh hafalan Al-Qur'an ini menjadi mahar nikah, sedangkan ketentuan masalah ini belum ada dalam fiqih. Persoalan ini timbul karena esensinya adalah mahar/maskawin untuk calon istri, sedangkan hafalan Al-Qur'an yang dibacakan oleh calon suami pada waktu terjadinya nikah untuk dia sendiri tidak kembali kepada sang istri. Dengan sebab demikian perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang hafalan Al-Qur'an dan Hadist sebagai mahar nikah.

Contohnya Elfira Syuhada umur 25 tahun dan pasangan laki-lakinya bernama Bahrun Walidin umur 29 tahun yang akad nikahnya di mesjid Al-Makmur Lampriek, Banda Aceh 18 Oktober 2015 dengan mahar hafalan surat al-Fatihah.⁵ Pada tahun 2016 terjadi fenomena mahar dengan hafalan hadis. Masalah ini tidak ada dalam al-Qur'an dan Hadis, lebih-lebih lagi dalam fiqih. Kejadiannya, seorang pemuda asal Aceh bernama Munawar Juanan Radhan yang bekerja di staf KBRI Damaskus menikahi gadis Suriah yang bernama Douha Muawiyah, dengan mahar hafal 500 buah hadis pada hari Selasa 3 Mei 2016⁶.

Oleh karena itu, penulis meneliti bagaimana fiqih menjawab fenomena yang sedang terjadi dalam masyarakat berdasarkan hadis dalam kontek mahar. Tulisan tentang "Hukum Hafalan Qur'an Dan Hadist Sebagai Mahar Nikah (Studi Terhadap Hadist Tentang Mahar), merupakan fenomena yang baru yang tidak penulis temukan kajian dari perspektif fiqih empat Mazhab dari peneliti sebelumnya dalam bentuk penelitian ilmiah. Hanya saja yang kami temukan judul yang menyangkut tentang mahar dari peneliti sebelumnya adalah sebagai berikut: "Kadar Mahar Dalam Pernikahan, penulis Nurjanah (UIN) Ar-Raniry 1995, Konsep Mahar (mas kawin) Dalam Tafsir Kontemporer, penulis Halimah (UIN) Alauddin Makassar, konsep Mahar dalam pandangan prof. DR. Khairuddin Nasution, penulis Abdul Halim (UIN) Sunan Kalijaga dan mahar berupa jasa penulis Eka Puji Lestari, Kualitas dan Kuantitas Mahar dalam Perkawinan penulis Bambang Sugianto, Ekstensi Mahar Dalam Perkawinan (Sebuah Perspektif Hukum) penulis Heru Guntoro."

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Karena penelitian terdahulu hanya menerangkan mahar dari segi materil, jasa, dan pemikiran ulama tentang mahar. Sedangkan penelitian yang

⁵ PROHABA, 18 Oktober 2015

⁶<http://govome4.insppartner.com/search/web?fcoid=417&fcop=topnav&fpid=2&q=mahar+hafalan+500+hadis>

penulis lakukan membahas tentang hafalan sebagai mahar pernikahan dalam bentuk studi hadis yang menyangkut tentang mahar.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian⁷, yaitu dengan mengumpulkan data dalam kitab-kitab fiqh karangan para ulama, dan buku-buku yang menyangkut dengan masalah yang dikaji/diteliti tentang “*Hukum Hafalan Qur’an Dan Hadis Sebagai Mahar Nikah; Studi Terhadap Hadis Tentang Mahar*”, ditambah lagi dengan pendapat para ulama dan cedikiawan yang relevansi dengan penelitian ini.

2. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan, yaitu sumber data primer dan data sekunder.

Pertama, Sumber data primer adalah sumber dasar yang utama dalam mengumpulkan data. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab-kitab karangan para ulama fiqh empat mazhab, yang membahas tentang konsep mahar dalam Islam. Sumber yang menjadi pegangan penulis yaitu: 1. Kitab hadis diantaranya yaitu, *Shahih al-Bukhari* (karangan Imam Bukhari), *Shahih Muslim* (karangan Imam Muslim), *Sunan Tirmizi* (karangan Imam Tirmizi), *Al- Musnad* (karangan Imam Hambali), *Sunan Ibnu Majah* (karangan Ibnu Majah), dan lain-lain.

Kedua, Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mengambil beberapa sumber bacaan yang berkaitan dengan sumber data primer⁸. Data sekunder menjadi pelengkap untuk membantu penulisan penelitian tesis ini baik dari buku, kitab atau dari internet yang terkait dengan topik pembahasan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data ini, penulis menggunakan teknik dokumentasi (*dokumentation*),⁹ yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data-data dari catatan-catatan kitab-kitab fiqh para ulama mazhab, kitab ulama lainnya serta buku-buku yang mendukung penelitian ini, transkrip, berkas, majalah, surat kabar dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

⁷ Mustika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 3.

⁸ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, cet. 1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 58.

⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Fak.Psikologi UGM,1980), h.38.

PEMBAHASAN

1. Hafalan Al-Qur'an Dan Hadist Sebagai Mahar

Kesempurnaan matan dan pemahaman hadis mahar dalam bentuk hafalan al-Qur'an, yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِمْ يَقُولُ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ جَاءَتْ امْرَأَةً إِلَى رَسُولِ فَقَالَتْ: رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ أَهْبُ لَكَ نَفْسٍ. قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولٌ صَلِيَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَاطَأَ رَسُولٌ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةَ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ وَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ رَسُولٌ: إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا حَاجَةٌ فَرَوَّجْنِيهَا فَقَالَ: فَهَلْ عِنْدِكَ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَ: لَا وَرَسُولٌ فَقَالَ: إِذْهَبِي إِلَى أَهْلِكَ فَانظُرِي هَلْ بَجِدُ شَيْئًا، فَذَهَبَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ فَقَالَ: لَا وَ مَا وَجَدْتِ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولٌ: أَنْظُرِي وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، فَذَهَبَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ فَقَالَ: لَا وَرَسُولٌ، وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي، قَالَ سَهْلٌ: مَا لَهُ رِدَائُهَا نِصْفُهُ. فَقَالَ رَسُولٌ: مَا تَصْنَعُ زَارِكُ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ فَرَأَهُ رَسُولٌ مَوْلِيًا فَامَرَ بِهِ فَدَعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا، وَسُورَةٌ كَذَا، عَدَدَهُمَا فَقَالَ: أَنْتَرُوهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: إِذْهَبِي فَقَدْ مَلَكَتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ (رواه البخاري)¹⁰

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Qutaibah dari Abdul Aziz bin Hazim dari ayahnya dari Sahl bin Said al-Saidy berkata: "Seorang perempuan telah datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya datang untuk menyerahkan diriku kepadamu". Kemudian Rasulullah SAW, memandang wanita itu dan memperhatikannya, lalu beliau menundukkan kepalanya. Setelah wanita itu tahu bahwa Rasulullah SAW tidak berhasrat kepadanya, maka duduklah ia. Tiba-tiba salah seorang sahabat Nabi SAW berdiri dan berkata: "Wahai Rasulullah SAW, nikahkanlah saya dengannya jika memang engkau tidak berhasrat kepadanya". Lalu Nabi SAW, bertanya kepada laki-laki tersebut: "Adakah kamu mempunyai sesuatu?" Dia menjawab: "Tidak, demi Allah saya tidak mempunyai sesuatu". Maka Nabi SAW bersabda: "Carilah maskawin, walaupun hanya sebuah cincin dari besi". Maka segera sahabat itu mencari maskawin, tak lama sahabat itu datang kembali dan berkata: "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, saya tidak menemukan sesuatu walaupun cincin dari besi, akan tetapi hanya sarung ini yang saya miliki". Sahl berkata: "Karena sarung itu tidak ada selendangnya, maka harus dibagi menjadi dua". Rasulullah SAW bertanya: "Dan apa yang akan

¹⁰ Abi Abdillah Muhammad al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz III, (Libanon: Dāl al-Kutub Ilmiah, 1992), h. 255 hadis ke 50.

kamu lakukan dengan sarung itu? jika sarung itu kamu pakai, maka ia tidak dapat memanfaatkannya, dan jika ia memakainya maka kamu tidak dapat memakai apa-apa". Sahabat itu duduk lama sekali, kemudian ia berdiri lalu pergi ketika Rasulallah SAW tahu bahwa sahabat itu pergi, maka beliau mengutus seseorang untuk memanggilnya. Setelah ia datang Rasulallah SAW bertanya: "apakah kamu tahu tentang al-Qur'an?" jawabnya: "Yang surat itu dan surat itu (ia menyebutkannya)". Tanya beliau: "Apakah kamu dapat membacanya diluar kepala?" jawabnya : "ya". Maka Nabi SAW, bersabda: "Aku nikahkan kamu dengannya dengan maskawin beberapa ayat al-Qur'an yang kamu hafal". (HR Bukhari).

Dalam *Fathul Bahri* di tuliskan bahwa ada seorang wanita dari kaum Ansar yang namanya Khaulan binti Hakim datang kepada Rasul untuk dijadikan istri beliau, tapi Rasul menolak permintaan wanita itu, walaupun penolakan Rasul tidak secara terang-terangan. Tidak lama berselang bangun seorang pemuda yang miskin sahabat Rasul, yang menurut satu riwayat ia bernama Fadhil bin Sulaiman, dan ia berkata ya Rasul jika engkau tidak menghendaki wanita itu menjadi istrimu, jadikan ia menjadi istriku. Lalu Rasul bertanya apakah engkau mempunyai sesuatu untuk dijadikan maskawin, karena yang saya tahu kamu orang miskin. Laki-laki itu menjawab benar ya Rasul saya tidak ada sesuatu untuk dijadikan mahar nikah, tapi ada baju yang sedang saya pakai ini untuk dijadikan mahar. Jika baju yang kamu gunakan dijadikan mahar maka kamu akan telanjang dada, selanjutnya Rasul bertanya apakah kamu bisa menghafal Qur'an, laki-laki itu menjawab **نعم**, kalau demikian saya milikan (berikan) wanita itu untuk kamu sebagai istri dengan mahar hafalan kamu.¹¹

Menurut hemat penulis yang menjadi mahar adalah mengajarkan al-Qur'an yang dia telah hafal, sebagaimana hadis Imam Muslim di bawah ini,

حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا حِمَادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ هَذَا الْحَدِيثِ. يَرْتَلُّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. إِذَا طَلَّقَ فَقَدْ رَوَّحَتْهَا فَعَلِمَهَا مِنَ الْقُرْآنِ
¹²(رواه المسلم)

Artinya: Telah diceritakan kepada oleh Khalaf bin Hisyam dari Himad bin Yazid dari Zahir bin Harab dari Sufyan bin 'Uyainah dari Abi Hazim dari Sahl bin Sa'id juga senada dengan hadis di atas. Hanya saja ada sedikit tambahan pada bagian akhir hadis: Rasul bersabda "pergilah kamu". "Sesungguhnya aku telah menikahkan kamu dengannya. Dan ajarkan al-Qur'an padanya."

¹¹ Ahmad bin Ali bin Hajar Asqalani, *Fathul Bari Syarah Shahih al-Bukhari*,..., h. 240

¹² Muslim, *Shahih Muslim*, cet. 1, Juz. 1, (Bairut: Dār al-Fikri, t.t), h. 653. Hadis ke 1425

Imam Haramaini mengatakan, bahwa hadis Sahl tersebut mengandung kebolehan mendapatkan upah dalam mengajarkan al-Qur'an. Sedangkan huruf *ba* pada kata *معك من القرآن* adalah *ba* menunjukkan arti *iwadh*, seperti ketika kita berkata: *بعثك هذا التوب بدينار*. Adapun *penta'wilan* yang dilakukan dengan mengatakan bahwa ia dikawinkan oleh Rasulullah, bukan upahnya dalam mengajarkan al-Qur'an, tapi sebagai kemuliaan atasnya karena hafalan al-Qur'annya, maka itu berarti sang lelaki tersebut tidak memiliki mahar. Hal seperti itu tidak dibolehkan dalam agama, hanya khusus pada diri Nabi Saw. Jadi apabila *ba* tersebut berfaedah '*iwadh (العوض)* maka maknanya adalah, *علمها ما معك من القرآن أو قدرا منه*

Asbabul wurud hadis ini, menurut keterangan yang termuat dalam *matan* hadis, bahwa hadis ini terjadi ketika seorang perempuan datang untuk menyerahkan dirinya kepada Nabi, walaupun kemudian Nabi menyerahkannya pada seorang sahabat yang menginginkan untuk memperisterikannya. Di samping itu, hadis ini muncul karena dilatarbelakangi atas ketidakmampuan sahabat dalam memberikan maskawin terhadap wanita yang akan dinikahinya. Sahabat itu tidak memiliki harta sedikitpun untuk dijadikan mahar dalam pernikahannya. Kitab hadis dan *asbab alwurud* al-hadis secara eksplisit tidak ditemukan secara pasti dimana kejadian itu berlangsung dan tidak pula disebutkan secara jelas siapa perempuan yang mendatangi Nabi SAW tersebut. Namun dalam *Syarh* al-Bukhari ditemukan data yang menyebutkan bahwa peristiwa tersebut berlangsung di dalam sebuah masjid. Wanita yang dengan berani menyerahkan dirinya kepada Nabi SAW tersebut disinyalir bernama Khaulah binti Hakim yang dijuluki dengan Ummi Syarik, sebagaimana telah tersebut di atas.¹³

Berikut urain jalur sanad hadis Imam Bukhari ini yaitu,

1) Sahl bin Sa'd

Nama beliau adalah Sahl bin Sa'd bin Malik bin Khalid bin Tsa'labah bin Haritsah bin Amru bin al-Khazraj bin Saidah bin Ka'b al-Khazraj al-Anshariy al-Saidiy. Sahl dan bapaknya (Sa'd) termasuk sahabat Nabi. Menurut Ibn Hibban, nama asli beliau adalah Huznan, dan oleh Nabi diberi nama Sahl. Berdasarkan riwayat dari al-Zuhri dari Sahl, dia mengatakan bahwa ketika Nabi wafat, beliau (Sahl) telah berumur 15 tahun dan wafat dalam umur 88 tahun, menurut riwayat Abu Nuim, 96 tahun, Waqidy, 91 tahun, Abu Hatim al-Razi, 100 tahun. Umurnya yang panjang ini menyebabkan beliau dianggap sebagai sahabat yang terakhir wafat di Madinah.

¹³ Ibrahim bin Muhammad bin Kamal al-Din, *Al-Bayan wa al-Ta'rif Fi asbab al-Wurud al-Hadis al-Syarif*, (Beirut: Dār al-Saqafah al-Islamiyyah, t.t), h. 344.

1) Abu Hazim

Nama Salamah bin Dinar, juga dipanggil dengan Abu Hazim al-A'raj al-Afzar al-Tammar al-Madaniyal-Qash dan merupakan *tabi'in* yang terakhir (صغار التابعين). Adapun di antara orang yang menerima hadis dari beliau yaitu: al-Zuhri, Malik, dua orang yang bernama Hammad, dua orang yang bernama Sufyan, Fudhail bin Sulaiman, Ya'qub bin Abdurrahman, Abdul Aziz, Ahmad, Abu Hatim, al-Ajaly, al-Nasa'i, Ibn Hibban, mereka menilainya *tsiqah*. Bahkan Ibn Huzaimah menambahkan bahwa sulit (tidak ada) pada zamannya menemukan orang seperti dia. Menurut Ibn Sa'd, beliau menjadi *qadhi* di mesjid Madinah. Mush'ab bin Abdullah berkata: "Barangsiapa menyampaikan kepadamu bahwa Abu Hazim meriwayatkan hadis dari sahabat selain Sahl, maka itu adalah dusta". Abu Hazim wafat pada masa khalifah Abu Ja'far pada tahun 140 H. Sedang menurut riwayat Ibn Sufyan, Amru bin Ali, Khulaifah beliau wafat antara tahun 130-140 H.¹⁴

2) 'Abdul 'Aziz

Nama lengkapnya 'Abdul 'Aziz bin Abi Hijam. Nama asli ayahnya Salamah bin Dinar, beliau *dikuniah* dengan Abu Tamam. Ia berguru dengan ayahnya sendiri. Dan yang mendengarkan hadis dari ayah beliau antara lain Yazid bin al-Had, dan Syuri bin Zaid. Diantara murid-muridnya yaitu, Ibrahim bin Hamzah, Umar bin Zararah, Qutaibah dan Ali ibnu al-Madani. Menurut keterangan Imam Bukhari dari Abdurrahman bin Syaibah ia dilahirkan tahun 107 H dan wafatnya tahun 184 H dalam keadaan sujud dalam salat. Dan ada juga yang mengatakan ia wafat tahun 183 H didalam masjid Nabawi dengan usia 77 tahun. Imam Nasai berkata beliau orangnya terpercaya dan tak perlu ragu dengan keperibadiannya.¹⁵

3) Qutaibah bin Sa'id

Nama lengkapnya Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tarif bin Abdillah dan *kuniahnya* Abu Raja'. Lahir tahun 148 H. Imam Bukhari mengatakan wafat Qutaibah pada bulan Sa'ban tahun 240 dan umur beliau 92 tahun. Imam Nasa'i dan Ibnu Hajar mengatakan Qutaibah orang sangat terpercaya.¹⁶ Imam Bukhari dan Imam Muslim adalah dua orang yang agung dalam bidang ini. Dan salah satu guru mereka dalam bidang hadis yaitu Qutaibah bin Sa'id orang yang *tsiqat* dan *tsabt* serta berkedudukan tinggi.¹⁷

¹⁴ Ibn Hajar al-Asqalaniy, *Tahdzib al-Tahdzib*,..., h.129-130

¹⁵ Ahmad bin Muhammad bin Hasan, *Rijalul Shahih Bukhari*,..., h. 472

¹⁶ Ahmad bin Muhammad bin Hasan, *Rijalul Shahih Bukhari*,..., h. 627.

¹⁷ Nuruddin 'Itr, *'Ulumul Hadis*, cet. 4, pntj: Mujiyo, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), h. 244.

4) Imam al-Bukhari

Nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah. Dilahirkan di Bukhara tahun 194 H/810 M, wafat pada tahun 256 H/870 M. Beliau meriwayatkan hadis dari banyak guru di antara yaitu, Ahmad bin Hambal, Abu Nu'aim, Muhammad bin Yusuf, Qutaibah bin Sa'id, dan lain-lain.¹⁸

Berdasarkan keterangan ini, dengan mengacu pada tahun kelahiran dan wafatnya dari setiap periwayat, maka dapat disimpulkan bahwa antara setiap periwayat terjadi *muashirah*. Begitu juga hubungan guru-murid dari setiap periwayat di atas menunjukkan terjadinya *liqa'*. Kritik yang disampaikan oleh ulama-ulama hadis atas pribadi-pribadi periwayat di atas menunjukkan tingkat keadilan setiap pribadi lebih dominan. Maka dapat disimpulkan bahwa keadilan dan ke-*dhabit*-an paraperiwayat di atas terpelihara. *Adawat al-tahammul-Hadis* yang dipergunakan oleh setiap periwayat, sangat tipis kemungkinannya untuk terjadi *isqat*. Apalagi sebagaimana tersebut di atas telah terjadi *liqa'* dan *muashirah* antara setiap perawinya.

Hasil Dari Pembahasan Hadist Shal bin Sa'd

a. Hafalan Al-Qur'an

Setelah jelas status hukum mahar berupa jasa dan mahar yang berbentuk material, sekarang penulis akan membahas hukum mahar berupa hafalan. Pada dasarnya hukum berupa hafalan al-Qur'an atau hadis tidak ada jawaban dari ulama secara *sharih* (nyata) boleh atau tidaknya perbuatan tersebut. Kemudian akhir-akhir ini banyak di temui sebuah pernikahan yang menjadikan hafalan al-Qur'an dan hadis sebagai mahar nikah. Mungkin sebagian orang bertanya-tanya, bagaimana sebenarnya hukum menjadikan hafalan sebagai mahar?

Pada ini masalah ini ada perbedaan ulama tentang status hukumnya sebagaimana penulis sebutkan dibawah ini:

Pertama, sah akad nikah dengan hafalan al-Qur'an sebagai maharnya. Dengan catatan maksud hafalan di sini adalah mengajarkan atau membacakan didepan umum. Ini adalah pendapat Ashbagh bin Al-Farj, salah seorang fuqaha madzhab Maliki, pendapat fuqaha Syafi'i, pendapat Imam Ahmad dalam satu riwayat dan dipilih sebagian *fuqaha* madzhabnya, serta pendapat Ibnu Hazm. Ini berdasarkan firman Allah dalam surat al-Qashash ayat 27.

¹⁸ Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, cet. 2, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 250.

Kedua, tidak sah menjadikan al-Qur'an dan mengajarkannya atau membacakannya sebagai mahar. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan *fuqaha* madzhabnya, Imam Malik dan sebagian *fuqaha* madzhabnya, Imam Ahmad dalam satu riwayat dan diikuti mayoritas *fuqaha* madzhabnya. Berdasarkan firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 24.

Ketiga, makruh menjadikan hafalan al-Qur'an sebagai mahar. Ini adalah pendapat Ibnul Qasim, salah seorang *fuqaha* madzhab Malik dan sebagian ulama Hambaliah, agar tidak ada persetubuhan antara laki-laki dan perempuan sebelum memberikan sesuatu sebagai maharnya.¹⁹ 'Ukramah berkata, tidak dibolehkan kepada para wanita meyerahkan dirinya untuk dinikahi selain kepada Nabi. Dan jika terjadi maka tidak halal wanita itu selama ia belum memberi sesuatu kepadanya. Apabila telah terjadi *wata'* wajib bagi lelaki tersebut membayar mahar *mitsil*. Sebagaimana keputusan hukum Nabi terhadap Barwa' binti Wasik yang menyerahkan diri untuk dinikahi kepada seorang lelaki manakalah suaminya telah meninggal.²⁰

b. Hafalan Hadis

Berdasarkan *dhahir* hadis dari Shal yang tentang hafalan Qur'an menjadi mahar, sedangkan hafalan hadis menjadi mahar Rasul tidak pernah disebutkan boleh atau tidak. Oleh karena itu, di sini penulis melakukan *qiyas* untuk menjawab hukum boleh atau tidaknya hafalan hadis dijadikan mahar nikah.

Sekarang kita masuk pada hukum hafalan hadis sebagai mahar nikah di*qiyaskan* kepada hukum hafalan Qur'an sebagai mahar nikah. Sebagaimana diketahui bahwa sumber hukum yang paling utama ada dua yaitu al-Qur'an dan al-Hadis, sedangkan Allah dan Rasulnya merupakan *شارع* (yang *mensyari'atkan*).²¹ Berarti disini yang menjadi *asal* hafalan Qur'an, sedangkan *furu'* yaitu hafalan hadis. Hukum asal telah penulis sebutkan di atas, yaitu terjadi perbedaan ulama tentang boleh atau tidaknya hafalan Qur'an menjadi mahar nikah, karena demikian pada hukum *furu'* yaitu hafalan hadis sebagai mahar nikah, juga sama hukumnya dengan hafalan al-Qur'an disebabkan *illatnya* sama yaitu sama-sama sebagai sumber hukum dalam Islam. *Qiyas* ini menurut penulis merupakan *qiyas musawi*.

Analisis penulis tentang mahar dalam bentuk hafalan

¹⁹ Ahmad bin Ali bin HajarAsqalani, *Fathul Barih Sarah Shahih al-Bukhari*, juz 9,... h. 245-249

²⁰ Ismail bin 'Umar bin Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*,... h. 708

²¹ Abdul Wahhab Khalaf, *Sejarah Legislasi Islam (perkembangan Hukum Islam, cet. 1, pntj: Djamaluddin, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1994), h. 22*

Pada dasarnya, hasil dari hukum hafalan al-Qur'an dan hadis menjadi mahar nikah sudah terjawab pada jasa menjadi mahar. Walaupun demikian penulis akan memperjelas setatus hukumnya dalam bentuk tabel, supaya lebih mudah untuk difahami.

Table. 1.1.

Perbedaan pendapat ulama

No	Ulama	Hukum hafalan	Alasannya	Hukum hafalan beserta membacanya	Alasannya	Hukum hafalan beserta mengajarkannya	Alasannya
1	Imam Hanafi	Tidak boleh	Karena tidak ada manfaat yang kembali kepada si istri	Tidak boleh	Karena bukan harta	Tidak boleh	Karena bukan harta
2	Imam Maliki	Tidak boleh	Karena tidak ada manfaat yang kembali kepada si istri	Tidak boleh	Karena bukan harta	Tidak boleh	Karena bukan harta
3	Imam Syafi'i	Tidak boleh	Karena tidak ada manfaat yang kembali kepada si istri	Dibolehkan	Karena boleh mengambil upah	Dibolehkan	Karena boleh mengambil upah
4	Imam Hambali	Tidak boleh	Karena tidak ada manfaat yang kembali kepada si istri. ²²	Dibolehkan	Karena dapat dijadikan sebagai alat tukar, sama dengan harta ²³	Dibolehkan	Karena dapat dijadikan sebagai alat tukar, sama dengan harta

Walaupun demikian Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan al-Syaibani yang merupakan ulama bermazhab Hanafi membolehkan mahar dengan mengajarkan al-Qur'an dan ilmu agama lainnya, karena manfaat yang terdapat pada perbuatan tersebut dapat dijadikan sebagai imbalan harta (bisa dihitung dengan uang).²⁴ Sedangkan *kaidah* yang

²² Asy-Syayrazi, *al-Muhadzdzab...*, h. 265.

²³ Muhammad Syamsul haq, *'Aunul al-Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud...*, h. 134.

²⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu,...*, h. 6768.

mereka gunakan adalah “sesuatu yang patut mendapatkan upah sah dijadikan mahar, karena upah merupakan harta yang memiliki harga yang bisa menjadi mahar”. Berdasarkan hal ini, boleh memfatwakan keabsahan menjadikan pengajaran al-Qur’an dan fiqh sebagai mahar secara pasti.²⁵

Perbedaan yang terjadi antara Imam Hanafi dan Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan pada manfaat yang bersifat *maknawi* (abstrak). Sedangkan manfaat yang bersifat nyata seperti mengangkut barang bawaan di atas untanya, menanam di lahannya selama kurun waktu tertentu, maka penyebutan mahar sah dan perempuan berhak mendapatkan manfaat yang telah disebutkan. Hal ini tidak ada perselisihan.²⁶

Ibnu Qasim salah seorang bermazhab Maliki berkata: manfaat seperti pengajaran al-Qur’an dan sebagainya, patut menjadi mahar meski berhukum makruh. Senada dengan Ibnu Qasim, Ibnu Araby berkata “sesuatu yang bermanfaat boleh dijadikan mahar, seperti mengajarkan al-Qur’an sebagai mahar, sama dengan pendapat Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hambal” yang beliau ini merupakan pengikut Malik. Di samping itu ulama malikiyah memandang kepada apa yang dikatakan Imam Malik, mereka pada awalnya melarang menjadikan manfaat sebagai mahar. Mereka memandang kepada apa yang dikatakan orang yang memperbolehkan mahar manfaat, maka mereka membiarkan mahar manfaat jika terlanjur terjadi.²⁷

Ulama Syafi’iyah mengatakan mahar manfaat adalah sah. Kaidahnya menurut mereka adalah setiap sesuatu yang dapat menjadi harga dalam jual beli dapat pula menjadi mahar, jika sah membeli rumah dengan harga berupa memanfaatkan suatu tanah pertanian selama waktu tertentu, maka begitu pula sah menjadikan manfaat tersebut sebagai mahar. Setiap kegiatan yang diupah seperti mengajar al-Qur’an, fiqh dan sebagainya, atau mengajar keterampilan seperti bertenun, menjahit, atau menjahitkan pakaian, atau membangun rumah, atau melayani si perempuan, meski ia merdeka, maka semua itu sah untuk menjadi mahar, seperti halnya sah untuk menjadi harga jual beli.²⁸

Dalam kitab Musnad Ahmad bin Hambal, menerangkan tentang mengajarkan satu surat dari al-Qur’an setelah menikah, yaitu:

²⁵ Abdurrahman Jaziri, *Kitab Fiqh ala Madzhabi Arba’ah*, Juz IV, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1990), h. 98.

²⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid*, Juz. II, (Beirut: Dar al Fikr, 1409 H/1989), h. 20 dan 27.

²⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid...*, h. 15.

²⁸ Muhammad al-Syaukani, *Nailul Authar*, Cet. I, (Mesir: Syirkah Maktabah al-Baby al Halaby wa Auladuhu, t.t), h. 166

عن سهل ابن سعد السعدي ان النبي صلى ا عليه وسلم قال لرجل انطلق فقد زوجنكها فعلها سورة من القرآن

*Artinya: “Dari Sahl bin Sa’ud as-Sa’idi bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada seseorang pergilah, karena aku telah menikahkan kamu dengan dia, kemudian lelaki itu mengajarkan istrinya satu surat dari al-Qur’an”*²⁹

Mempelai lelaki berkewajiban memberikan upah pengajarannya, apabila ia belum mengajarkan dan mengeluarkan talak sebelum melakukan hubungan suami istri, serta jika talak terjadi setelah mengajarkan maka ia bisa meminta kembali setengahnya dalam bentuk upah jika perpisahan terjadi dari pihak mempelai lelaki, jika perpisahan terjadi dari pihak mempelai perempuan, maka mempelai lelaki bisa meminta kembali seluruh upahnya.³⁰

Berdasarkan pendapat Imam Hanafi dan Imam Maliki di atas tidak membawaki kepada rusak nikah yang telah terjadi diantara pria dan wanita mahar nikahnya mengajarkan atau membaca hafalan yang ia hafal. Begitu juga tidak rusak pernikahan yang mahar nikah hanya hafalan Qur’an atau hadis. Ini berdasarkan kaidah fiqh teksnya sebagai berikut:

انِكَاحٌ لَا يُفْسِدُ بِمَسَادِ الصِّدَاقِ

“Akad nikah tidak rusak dengan Rusaknya mahar”

Seperti contoh di atas, dan dalam contoh yang lain seperti apabila seseorang mewakili akad nikah dengan menyebut maharnya kemudian si wakil menambah mahar tadi, misalnya dari sepuluh gram emas menjadi limablas gram emas, maka nikahnya tetap sah dan kepada wanita tadi diberikan mahar *mitsil*. Secara garis besarnya, diantara suami dan istri harus saling menjaga haknya masing-masing, supaya tidak terjadi saling curiga yang akan membawaki kepada hancurnya hubungan suami dan istri. Dalam kaidah fiqh disebutkan sebagai berikut:³¹

لَا حَقَّ لِلزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجَتِهِ إِلَّا فِي حُدُودِ مَسَى لِلزَّوْجِ وَلَا حَقَّ لِلزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ إِلَّا فِي حُدُودِ أَمْرِ الشَّرْعِ فِيمَا مَسَى الزَّوْجِ

“Tidak ada hak bagi suami terhadap istrinya kecuali dalam batas-batas pernikahan dan tidak ada hak bagi istri terhadap suaminya kecuali dalam batas-batas perintah syara’ yang berhubungan dengan pernikahan”

Kaidah di atas menggambarkan kedudukan yang seimbang antara suami dan istri yang sama sebagai subjek hukum yang penuh. Apabila suami memberikan mahar atau

²⁹ Al-Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad bin Hambal*, (Beirut: Darl al-Fikr, t.t), h. 401.

³⁰ Abdurrahman Jaziri, *Fiqh ala Madzhabi Arba’ah*, Juz IV, (Libanon: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1990), h. 100

³¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, cet. V, (Jakarta: Kencana Graup, 2006), h. 124.

menghibahkan sesuatu kepada istrinya atau istri memberikan sesuatu kepada suaminya, maka tidak seorangpun yang bisa mencampurinya. Masing-masing pihak tidak boleh menarik kembali apa yang telah diberikan setelah penyerahan atau ijab kabul terjadi.

Berdasarkan dari pendapat-pendapat ulama di atas, bila ditinjau dari segi non materi, mahar dengan mengajarkan al-Qur'an, masuk Islam, memerdekakan budak, atau pengajaran ilmu-ilmu agama yang lain dapat mendatangkan banyak keuntungan. Di samping banyak mendatangkan manfaat, menikah dengan mahar tersebut mendatangkan pahala tersendiri bagi suami atau istrinya, yang demikian ini, jauh lebih mulia dibandingkan dengan harta benda yang bernilai jutaan. Hal ini akan dirasakan bagi mereka yang mengerti dan memahami manfaat dari mahar tersebut. Jika diukur dengan materi, maka tidak bisa disepadankan nilainya, yang terpenting kedua belah pihak atas dasar sukarela, sehingga boleh saja memberikan mahar materi berupa harta atau mahar non materi berupa jasa atau manfaat.

PENUTUP

Pertama, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Hambali tidak membolehkan hafalan dalam bentuk hafalan semata, karena tidak ada manfaat yang kembali kepada istri. Tetapi hafalan dalam bentuk mengajarkan, mereka berbeda pendapat yaitu: 1) Imam Hanafi tidak membolehkan mahar dalam bentuk membacakan atau mengajarkan ayat-ayat al-Qur'an, karena mahar dalam bentuk ini tidak termasuk harta yang tidak boleh mengambil upah darinya, sehingga tidak sah untuk dijadikan mahar, namun darinya wajib dibayar mahar mitsil. 2) Imam Malik, juga tidak membolehkan alasannya sama dengan Imam Hanafi, walaupun sebagian pengikutnya membolehkan. 3) Imam Syafi'i, membolehkan karena mahar yang seperti demikian mengandung manfaat yang kembali kepada istri, tetapi hafalan tidak boleh. 4) Imam Ahmad Hambali, membolehkan karena mahar berupa manfaat seperti halnya mahar berupa benda, dengan syarat manfaat harus diketahui.

Kedua, Hadis ini melalui pendekatan takhrij al-Hadis, dipahami bahwa hadis ini diriwayatkan oleh *Ashab al-Tis'ah*. Khusus untuk salah satu jalur periwayatan yang penulis teliti, yaitu riwayat Imam Bukhari, berdasarkan kritik *isnad* dan *matan* hadis, maka disimpulkan bahawa hadis ini adalah hadis *shahih*.

Ketiga, Hukum mahar wajib diberikan oleh suami kepada istrinya. Apabila suami menikah dengan mahar yang tidak dibolehkan, maka baginya wajib mahar *mitsil*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahhab Khalaf, *Sejarah Legislasi Islam perkembangan Hukum Islam*, cet. 1, pntj: Djamaluddin, Surabaya: Al-Ikhlash, 1994
- Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, cet. 1, Bogor: Kencana, 2003
- Abdul Majid Khan, *Fiqh Munakahat*, cet. 3, Jakarta:Amzah,2014
- Abdurrahman Jaziri, *Kitab Fiqh ala Madzhabi Arba'ah*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1990
- Ahmad bin Muhammad bin Hasan, *Rijalul Shahih Bukhari*, cet. 1, Lebanon: Dār al-Ma'rifah, 1987
- Asy-Syayrazi, *Al-Muhadzdzab* , Beirut: Dār al-Fikr, t.t
- Amin Muhammad Khitab, *Fathul Malikul Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud*, Lebanon: Tareh al-Arabiy, t.t
- Alauddin bin Faliz bin Abdullah al-Harafi, *Tahzibul Kamal Fi Asmail Rijal*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t
- Abdurrahman Jaziri, *Fiqh ala Madzhabi Arba'ah*, Libanon: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1990
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, cet. I,Riyad : Ramjal Baridy, t.t
- 'Ali bin 'Umar, *Sunan Daraqutni*, cet. I, lebanon: Ar-Risalah, 2004
- Ahmad al-'Adawi, *Ihda' al-Dibajah Syarah Sunan Ibnu Majah*, juz. II , Riyad: Maktabah Darul Yakin, t.t
- Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, Cet.XIV, Surabaya: PustakaProgress, 1997
- 'Alauddin bin Faliz bin Abdullah al-Harafi, *Tahzibul Kamal Fi Asmail Rijal*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t
- Abdullah Mahdi bin Abdul Qadir bin al-Hadi, *ilmu al-Jarh wa al-Ta'dil Qawwaiduhu wa Aimmatuhu*, Cet. II, Bairut: Dār al-Fikri,1998
- Abi Abdillah Muhammad al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Libanon: Darul Kutub Ilmiah,1992
- Al-Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad bin Hambal*, Beirut: Darl al-Fikr, t.t
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009
- Abi Fadil al-'Iyad, *Ikmalul Mu'alim Bi Fawaidi Muslim Syarah Shahih Muslim*, cet. 1, Mesir: Darul wata', 1998
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Jakarta: Kencana Graup, 2006.
- Dapertemen Agama, *Al-Qur'an Terjemahan*, cet. 2 Jakarta: Raja Publishing 2011.
- Karimuddin, K., Abbas, S., Sarong, A. H., & Afrizal, A. (2021). Standardisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 23(1), 83-95.
- Karimuddin, K., Maimun, M., & Musana, M. (2021). Legality of Forced Marriage Performers of Khalwat According to the View of Syafi'iyah Fiqh. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(3), 7192-7202.